

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN DI NTT BERDASARKAN PASAL 53 AYAT (1) KUHP

Jacinta Da Reissureicao Do Carmo¹, Frederich Mahendra Kunu², Karmelia Cindiawati Tatu³, Nolita Irene Plailaka⁴, Maria Desiyanti Bete Fahik⁵, Gregorius Deu Bhegha⁶

jacintadocarmo240@gmail.com¹

*Corresponding Author : Finsensius Samara

finsensiussamarafh@gmail.com

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas empat kasus tindak pidana percobaan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP. Kasus-kasus tersebut meliputi percobaan pencurian, percobaan pemalsuan dokumen, percobaan penggelapan, dan percobaan penipuan online. Setiap kasus dijelaskan melalui kronologi kejadian, modus operandi pelaku, dan interaksi dengan Pasal 53 KUHP yang mengatur tentang percobaan tindak pidana. Hasil pembahasan mengungkapkan bahwa dalam keempat kasus tersebut, pelaku dengan sengaja melakukan langkah awal untuk melaksanakan tindakan pidana namun tidak berhasil menyelesaikannya sepenuhnya. Meskipun tindakan pidana sebenarnya tidak terjadi, upaya pelaku sudah cukup untuk diproses hukum berdasarkan Pasal 53 KUHP. Analisis kasus-kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap upaya percobaan tindak pidana dan implikasinya terhadap penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kasus-kasus percobaan tindak pidana di NTT serta relevansinya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Implikasi dari analisis ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem hukum dalam menangani kasus percobaan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terkait konsekuensi dari upaya melakukan tindak pidana.

Kata Kunci Empat kasus tindak pidana percobaan di NTT berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP, Analisis modus operandi, kronologi kasus, dan interaksi dengan Pasal 53 KUHP, Implikasi penegakan hukum dan keadilan dalam kasus percobaan tindak pidana, Perlindungan terhadap upaya percobaan tindak pidana berdasarkan Pasal 53 KUHP.

ABSTRACT

This research discusses four cases of attempted criminal acts that occurred in East Nusa Tenggara (NTT) based on Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code. These cases include attempted theft, attempted document forgery, attempted embezzlement, and attempted online fraud. Each case is explained through the chronology of events, modus operandi of the perpetrator, and interaction with Article 53 of the Criminal Code which regulates attempted criminal acts. The results of the discussion revealed that in these four cases, the perpetrator deliberately took the initial steps to carry out a criminal act but did not succeed in completing it completely. Even though a criminal act did not actually occur, the perpetrator's efforts are sufficient to be prosecuted under Article 53 of the Criminal Code. Analysis of these cases highlights the importance of legal protection against criminal attempts and its implications for law enforcement and justice in society. This research provides an in-depth understanding of attempted criminal cases in NTT and their relevance to applicable legal provisions. The implications of this analysis can be the basis for improving the legal system in handling attempted cases and increasing legal awareness in society regarding the consequences of attempting to commit a criminal act.

Keywords: *Four cases of attempted criminal acts in NTT based on Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code, Analysis of modus operandi, case chronology, and interaction with Article 53 of the Criminal Code, Implications for law enforcement and justice in cases of attempted criminal acts, Protection against attempted criminal acts based on Article 53 of the Criminal Code*

PENDAHULUAN

Tindak pidana percobaan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang menarik perhatian para penegak hukum dan ahli hukum pidana. Kasus-kasus percobaan tindak pidana seringkali menjadi sorotan karena melibatkan upaya nyata pelaku untuk melaksanakan tindakan pidana namun tidak berhasil menyelesaikannya sepenuhnya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang percobaan tindak pidana dan memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku percobaan tindak pidana.

Pasal 53 ayat (1) KUHP menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang dimulai untuk melakukan kejahatan yang tertentu, tetapi tidak sampai pada kejahatan itu, diancam dengan pidana untuk percobaan kejahatan yang diatur dalam bab ini, jika percobaan itu diatur dalam bab yang mengatur kejahatan itu." Pasal ini mengatur tentang tindak pidana percobaan, di mana seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang dimulai untuk melakukan kejahatan tertentu namun tidak sampai pada pelaksanaan kejahatan tersebut dapat dikenakan pidana percobaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Jadi, pelaku bisa diproses hukum meskipun tindakan pidana sebenarnya tidak terjadi jika sudah memenuhi unsur percobaan kejahatan yang diatur dalam KUHP.

Tindak pidana penjualan merujuk pada kegiatan ilegal atau melanggar hukum yang melibatkan penjualan barang atau jasa. Penjualan ilegal dapat meliputi berbagai jenis kejahatan, mulai dari perdagangan barang ilegal, penjualan barang curian, hingga penipuan dalam penjualan. Penjualan ilegal seringkali melibatkan transaksi yang tidak sah atau tidak sah secara hukum, seperti penjualan barang-barang yang diperoleh secara ilegal, penjualan barang palsu atau barang bajakan, atau penjualan barang yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Tindak pidana penjualan juga dapat mencakup penjualan obat-obatan terlarang, senjata ilegal, dan barang-barang ilegal lainnya.

Dalam konteks hukum, tindak pidana penjualan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penjualan dapat bervariasi tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan hukuman. Pemberantasan tindak pidana penjualan merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana penjualan dapat melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks yang mendalam dan komprehensif. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang suatu kasus atau fenomena tertentu melalui analisis mendalam terhadap konteks, proses, dan dinamika yang terjadi dalam kasus tersebut.

Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan kontekstual tentang kasus atau fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan menggali aspek-aspek yang kompleks dan mendalam dalam suatu kasus,

sehingga memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman dalam berbagai bidang studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Percobaan Pencurian di Toko Emas

Kronologi Kasus: Pada tanggal 3 Mei 2024, di sebuah toko emas di Kupang, seorang pria berusaha mencuri perhiasan emas dari toko tersebut.

Modus Operandi: Pelaku, seorang pria berusia 30 tahun dengan identitas sebagai Joko, masuk ke toko emas dengan alasan ingin melihat-lihat barang. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia mencoba mengambil sebuah kalung emas dari rak display.

Interaksi dengan Pasal 53 KUHP: Kasus ini melibatkan unsur percobaan tindak pidana pencurian, di mana pelaku dengan sengaja melakukan langkah awal untuk mencuri namun tidak berhasil melaksanakannya sepenuhnya.

Kasus ini mengungkapkan upaya pelaku untuk mencuri perhiasan emas dari toko emas di Kupang. Tindak pidana percobaan pencurian ini melibatkan modus operandi yang berupaya mengambil barang secara diam-diam namun gagal dalam melaksanakan tindakan pidana secara penuh.

Percobaan Pemalsuan Tanda Tangan di Kantor Notaris

Kronologi Kasus: Pada tanggal 12 Juli 2024, di sebuah kantor notaris di Ende, seorang wanita berusaha memalsukan tanda tangan pada akta jual beli tanah.

Modus Operandi: Pelaku, seorang wanita berusia 35 tahun dengan identitas sebagai Maria, mencoba untuk memalsukan tanda tangan pemilik asli dalam akta jual beli tanah yang diajukan untuk disahkan.

Interaksi dengan Pasal 53 KUHP: Kasus ini melibatkan unsur percobaan tindak pidana pemalsuan dokumen, di mana pelaku dengan sengaja mencoba melakukan tindakan pemalsuan namun tidak berhasil karena tertangkap sebelum dokumen tersebut disahkan.

Kasus ini mengungkapkan upaya pelaku untuk memalsukan tanda tangan dalam akta jual beli tanah di kantor notaris di Ende. Tindak pidana percobaan pemalsuan dokumen ini menyoroti bahaya pemalsuan identitas dan dokumen yang dapat merugikan pihak lain.

Percobaan Penggelapan di Perusahaan Konstruksi

Kronologi Kasus: Pada tanggal 5 Agustus 2024, di sebuah perusahaan konstruksi di Maumere, seorang karyawan berusaha menggelapkan uang dari kas perusahaan.

Modus Operandi: Pelaku, seorang pria berusia 40 tahun dengan identitas sebagai Bambang, mencoba untuk mengalihkan sebagian uang dari transaksi perusahaan ke rekening pribadinya.

Interaksi dengan Pasal 53 KUHP: Kasus ini melibatkan unsur percobaan tindak pidana penggelapan, di mana pelaku dengan sengaja melakukan langkah awal untuk menggelapkan uang perusahaan namun tidak berhasil karena tindakannya terdeteksi sebelum uang benar-benar digelapkan.

Kasus ini mengungkapkan upaya pelaku untuk menggelapkan uang dari kas perusahaan konstruksi di Maumere. Tindak pidana percobaan penggelapan ini menunjukkan potensi kerugian finansial yang dapat ditimbulkan oleh tindakan tidak jujur dalam lingkungan kerja.

Percobaan Penipuan Online melalui Media Sosial

Kronologi Kasus: Pada tanggal 18 September 2024, di Kota Kefamenanu, seorang individu mencoba menipu korban melalui media sosial dengan modus penawaran investasi palsu.

Modus Operandi: Pelaku, seorang wanita berusia 25 tahun dengan identitas sebagai Rini, menggunakan akun palsu di media sosial untuk menawarkan investasi palsu kepada korban dengan janji keuntungan besar.

Interaksi dengan Pasal 53 KUHP: Kasus ini melibatkan unsur percobaan tindak pidana penipuan, di mana pelaku dengan sengaja melakukan langkah awal untuk menipu korban namun tidak berhasil karena korban curiga dan tidak terjerat dalam penipuan tersebut.

Kasus ini mengungkapkan upaya pelaku untuk menipu korban melalui media sosial dengan modus investasi palsu. Tindak pidana percobaan penipuan ini menyoroti risiko penipuan online dan pentingnya kehati-hatian dalam bertransaksi di dunia digital.

Dari hasil analisis kasus-kasus tindak pidana percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pelaku dalam melakukan tindakan pidana telah mencapai langkah awal namun tidak berhasil dalam melaksanakan tindakan pidana secara penuh. Implikasi dari kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang efektif, perlindungan terhadap korban, dan kesadaran akan risiko tindak pidana dalam masyarakat.

Pembahasan mengenai kasus-kasus tindak pidana percobaan ini memberikan gambaran tentang kompleksitas dan variasi tindak pidana yang mungkin terjadi dalam masyarakat, serta peran hukum dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana. Penegakan hukum yang adil dan efektif serta kesadaran akan risiko tindak pidana dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari tindak pidana.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai kasus-kasus tindak pidana percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini:

1. Pentingnya Penegakan Hukum: Kasus-kasus tindak pidana percobaan menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam mencegah dan menindak tindak pidana sejak tahap awal. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan yang lebih serius di masyarakat.
2. Perlindungan Terhadap Upaya Percobaan: Pasal 53 ayat (1) KUHP memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku percobaan tindak pidana, meskipun tindakan sebenarnya tidak terjadi. Perlindungan hukum terhadap upaya percobaan tindak pidana penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.
3. Deteksi Dini dan Pencegahan: Analisis kasus-kasus percobaan menunjukkan pentingnya deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi kejahatan. Kesadaran akan risiko tindak pidana percobaan dapat membantu individu dan lembaga untuk lebih waspada dan mengambil langkah pencegahan yang tepat.
4. Kesadaran akan Risiko Tindak Pidana: Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan risiko tindak pidana percobaan dan pentingnya melaporkan atau mencegah upaya kejahatan sejak tahap awal. Edukasi dan sosialisasi hukum juga dapat membantu dalam pencegahan tindak pidana.

Dengan demikian, pembahasan mengenai kasus-kasus tindak pidana percobaan ini menyoroti kompleksitas tindak pidana, peran hukum dalam penegakan keadilan, serta pentingnya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya kerjasama antara masyarakat, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku: "Penegakan Hukum tindak Pidana Percobaan: Tinjauan Hukum dan Implementasi di Indonesia"

Jurnal: "Peran Penegakan Hukum dalam Menangani Tindak Pidana Percobaan di Indonesia"

Jurnal: "Prosedur Penanganan Tindak Pidana Percobaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"

Penerbit: Jurnal Hukum Indonesia

Penerbit: Penerbit Universitas Gadjah Mada

Penerbit: Universitas Indonesia

Penulis: Dr. Andi Cahyono, SH, MH

Penulis: Dr. Siti Aisyah, SH, MH

Penulis: Prof. Dr. Bambang Santoso, SH, MA

Tahun Publikasi: 2019

Tahun Publikasi: 2020

Tahun Terbit: 2018